



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**

Nomor 2.7.29/UN32/TU/2021

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PENGATURAN TERBATAS AKTIVITAS KAMPUS (PTAK)  
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2021 (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
7. Para Dosen
8. Para Tenaga Kependidikan
9. Para Mahasiswa

Universitas Negeri Malang

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan kenaikan jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Malang Raya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 berlaku Pemberlakuan Pengaturan Terbatas Aktivitas Kampus (PTAK) Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Malang.
2. Tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor setiap hari dibatasi hanya 25% dari total, kecuali satuan pengaman dan tenaga kebersihan. Untuk dosen tanpa tugas tambahan bekerja dari rumah (WFH), sedangkan mahasiswa yang datang ke kampus harus menunjukkan izin dari pimpinan/dosen terkait,
3. Mulai tanggal 21 Juli 2021 dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor setiap hari dibatasi hanya 50% dari total, kecuali satuan pengaman dan tenaga kebersihan. Dosen tetap bekerja dari rumah kecuali yang mendapatkan tugas dari pimpinan atau sedang melaksanakan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat bekerja dengan memperhatikan situasi dan tetap mengikuti protokol COVID-19.
4. Dalam kurun waktu sampai dengan 20 Juli 2021,
  - a. kegiatan perkuliahan, pembimbingan, ujian, kegiatan akademik lainnya (KKN, KPL), kegiatan dan layanan akademik/non-akademik bagi mahasiswa (Ormawa) dilakukan secara daring atau ditunda,
  - b. kegiatan pertemuan/rapat dilakukan secara daring,
  - c. dilarang melakukan perjalanan keluar kota/daerah,

- d. tidak menerima tamu secara luring,
  - e. kegiatan konstruksi dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,
  - f. kegiatan keagamaan, olahraga, sosial, dan budaya di fasilitas umum ditiadakan
  - g. Universitas Negeri Malang melaksanakan disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Covid-19 yang telah ditetapkan,
  - h. pengetatan pemeriksaan suhu tubuh dan penggunaan masker di pintu gerbang jalan Semarang,
  - i. kegiatan di kampus diharapkan selesai pukul 17.00 WIB dan penutupan pintu gerbang jalan Semarang pada pukul 19.00 s.d. 05.00 WIB pada hari kerja, dan
  - j. Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
5. Terkait butir 2, Pimpinan Unit dimohon mengatur teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan (a) tugas-tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah, dan (b) situasi dan kondisi terbaru terkait penyebaran virus Corona (Covid-19).
  6. Hal lain yang belum termasuk dalam edaran ini akan ditetapkan kemudian.
  7. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Selain hal-hal tersebut sivitas UM wajib menerapkan 7M secara ketat, yaitu:

1. Memakai masker dengan benar
2. Mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer
3. Menjaga Jarak
4. Menghindari kerumunan
5. Mengurangi mobilitas
6. Menghindari makan bersama
7. Menjalani vaksinasi

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



2 Juli 2021  
Rektor,  
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP. 196203031985031002